



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL
TAHAP PERTAMA TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku ketua pelaksana tim koordinasi pusat Desain Besar Olahraga Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional di tingkat pusat dan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional Tahap Pertama Tahun 2021-2024 di tingkat pusat dan daerah, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional Tahap Pertama Tahun 2021-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional Tahap Pertama Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL TAHAP PERTAMA TAHUN 2021-2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional Tahap Pertama Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi DBON Tahap I 2021-2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi DBON Tahap I 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional di tingkat pusat dan daerah untuk tahap pertama tahun 2021-2024, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - b. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi;
 - c. mengumpulkan data dan informasi untuk mengukur dan menilai keberhasilan pelaksanaan DBON Tahap I tahun 2021-2024 di pusat dan di daerah;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - e. menyusun rencana tindaklanjut (rekomendasi) hasil pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional Tahap I tahun 2021-2024 di pusat dan di daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Pemantauan dan Evaluasi DBON Tahap I 2021-2024 melibatkan Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi Provinsi, dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Tim Pemantauan dan Evaluasi DBON Tahap I 2021-2024 melaksanakan tugas selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Tim Pemantauan dan Evaluasi DBON Tahap I 2021-2024 bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tugas selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
4. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL TAHAP
PERTAMA TAHUN 2021-2024

SUSUNAN PERSONEL
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL TAHAP PERTAMA TAHUN 2021-2024

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes | Akademisi | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd. | Akademisi | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. | Prof. Dr. Zainudin Amali, M.Si. | Praktisi Olahraga | Anggota |
| 4. | Prof. Dr. Moch Asmawi, M.Pd. | Akademisi | Anggota |
| 5. | Prof. Dr. Hari Setijono, M.Pd. | Akademisi | Anggota |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO